

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

Tanggal Efektif : 05 Juni 2018

Tanggal Mulai Penawaran : 29 Juni 2018

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH (selanjutnya disebut "ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah serta dapat berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



MANAJER INVESTASI
PT Asia Raya Kapital
Epiwalk, Lt. 7 Unit A701-A702
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 29941821
Faksimili: (62-21) 29912498

BANK KUSTODIAN



BANK KUSTODIAN
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 20 Agustus 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Asia Raya Kapital merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Asia Raya Kapital.

PT Asia Raya Kapital ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Asia Raya Kapital terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

		halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH	23
BAB VII	PERPAJAKAN	25
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	26
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	40
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	46
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
LAMPIRAN	LAPORAN KEUANGAN RDS ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH	48

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mega Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT ASIA RAYA KAPITAL ATAU DPS PT ASIA RAYA KAPITAL

Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital atau DPS PT Asia Raya Kapital adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Asia Raya Kapital, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (i) Saham Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (vii) surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya..

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan

BAPEPAM Nomor IV.D.2”) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali pada hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

1.21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua

BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Laporan Bulanan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Asia Raya Kapital.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tanggal 9 Juli 2012.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.36. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.37. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

1.43. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.44. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.45. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.46. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Asia Raya Kapital.

1.47. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau pelunasan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.51. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

2.1. PENDIRIAN ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH Nomor 24 tanggal 4 Mei 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH”), antara PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian.

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-599/PM.21/2018 tanggal 5 Juni 2018.

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 30 April 2018.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai *wakilin* berhak memperoleh imbalan/*ujrah* dari *muwakkil* yakni Pemegang Unit Penyertaan yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terdiri dari:

Ketua : Muhammad Syafii Antonio
Anggota : Siswadi

Muhammad Syafii Antonio

Muhammad Syafii Antonio, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Doctor of Philosophy (PhD) in Micro Finance, di University of Melbourne, pada tahun 2004. Pengalaman-pengalaman Beliau antara lain adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, sejak tahun 2010– Sekarang, sebagai Deputy Chairman Shariah Advisory Council of Dar Takaful pada Mawarid Finance & Insurance di Dubai (UAE), sejak 2008 hingga sekarang, Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia sejak 2008, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah di PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Shariah Advisory Council di Central Bank of Malaysia, 2006 – sekarang, sebagai Ketua Batasa Tazkia Consulting, 2004 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Permodalan Nasional Madani, 2004 – sekarang, sebagai penasehat dewan eksekutif di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, sebagai Rektor di STEI Tazkia, 2001 – sekarang, sebagai Penasehat Dewan Direksi di PT Bank Mega Syariah Indonesia, 2001 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri, 1999 – sekarang, sebagai Anggota Pengurus Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 1997 – sekarang, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Asuransi Takaful, 1997 – 2012, sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 1996 – 2002. Beliau adalah salah satu pendiri PT Asia Raya Kapital dan juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Asia Raya Kapital sejak September 2013.

Siswadi

Siswadi, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S2 dari Institute of Business and Management Jayakarta, Jakarta pada Tahun 1992, Siswadi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Gagas Nusa Prima sejak 1996 – saat ini, sebagai Direktur Utama di PT Laot Bangko, 2006 – sekarang, sebagai Direktur Operasional di PT Bangun Obor Persada sejak 2011 – sekarang. Siswadi adalah Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), periode 2011 – 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua PPCI selama 2 (dua) periode di tahun 2001 – 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), periode 2009 – 2013. Pengalaman beliau di Pasar Modal di mulai saat menjadi Anggota Komite Investasi pada Reksa Dana Valbury Inklusi yang di terbitkan oleh PT Valbury Asia Securities pada tahun 2007. Beliau bergabung dengan PT Asia Raya Kapital sejak September 2013 sebagai Komisaris.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terdiri dari:

Ketua : Tri Agung Winantoro
Anggota : Frinanto

Tri Agung Winantoro

Tri Agung Winantoro, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonominya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Recapital Asset Management (2011-2013), Sebagai Direktur Asset Management di Valbury asia Securities (2007-2011), sebagai Direktur Pengelola di PT Insight Asset Management (2006-2007), Serta sebagai Head of Investment dan juga Direktur Utama di PT Niaga Aset Manajemen (1997-2006). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-87/PM/IP/WMI/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1046/PM.211/PJ-

WMI/2016 tanggal 18 November 2016. Beliau bergabung dengan PT Asia Raya Kapital sejak bulan Juli 2013 sebagai Direktur Utama.

Frinanto

Frinanto, Warga Negara Indonesia, mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Technology Sidney pada tahun 1995 dengan spesialisasi Corporate Finance setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989. Sebelum bergabung dengan PT Asia Raya Kapital, beliau telah berpengalaman menjadi konsultan keuangan independen pada 2004 – 2018, Senior Manager Investment Banking di PT PNM (Juli 2003 – Desember 2003), Senior Manager Divisi Asset Managemen Kredit di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000 – 2003), Senior Manager Divisi Corporate Finance di PT Bakrie Capital Indonesia (1997 – 2000), dan Senior Manager Investment Banking di PT Sigma Batara (Securities House) (1995 – 1997). Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan OJK dengan nomor Kep-7/PM.211/WMI/2019 tertanggal 31 Januari 2019.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan investasi yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital.

Penasihat Syariah PT Asia Raya Kapital terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-169/DSN-MUI/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Dr. Mukhamad Yasid, SE, MSi.
menyelesaikan Program Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). Lulus Program Magister Sain (MSi) Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1995, setelah menyelesaikan Sarjana Jurusan Manajemen Pemasaran, Institute Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung di tahun 1988. Pengalaman organisasi beliau antara lain adalah Tahun 2014 – 2019 Anggota Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, Tahun 2014 – Sekarang, Anggota Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia, Tahun 2012-2014 sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kewirausahaan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Tahun 2011 – sekarang, sebagai Wakil Ketua Bidang Pelatihan dan Konsultasi Masyarakat Ekonomi Syariah, Tahun 2011 – Sekarang Ketua Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah. Selain itu beliau juga adalah seorang Dosen di STEI Tazkia sejak tahun 2001 hingga sekarang, lalu di Tahun 2014 – Sekarang Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Mitra Jasa Abadi, di tahun 2013 – Sekarang Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi Ramayana, dan di tahun 2006-2013 beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Asuransi Ramaya.

Beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah yang telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 1 Juni 2015.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-01/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Pemberian Izin Syariah Pasar Modal kepada Mukhamad Yasid.

- b. Else Fernanda, M.Sc.
menyelesaikan pendidikan Master of Science dibidang Finance pada tahun 2003, setelah sebelumnya menyelesaikan Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 2006 menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Sucorinvest Asset Management, PT Indosurya Asset Management dan PT Lautandhana Asset Management. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Chief Operating Officer di FAST-8 sejak Januari 2009, sebagai Dosen tetap di Universitas Paramadina sejak 2008 – hingga saat ini, sebagai Direktur di Alamin Holding Company, 2006 – 2012, sebagai *Investment Manager* di PT Asuransi Takaful Keluarga, 2005 – 2006, sebagai Islamic Corporate Finance Advisor di Batasa Tazkia pada tahun 2004, sebagai *Investment Manager* di PT Bahana Artha Ventura sejak 1998 – 2002, dan pernah menjadi Strategic Research Analyst di PT.

Astra International di tahun 1997 – 1998. Beliau juga seorang Chairman / Co-Founder dari Jakarta Muslim Executive Forum (JMEF), 2011 – 2013, pernah menjabat sebagai *President* dari Indonesian Student Association (PPI) Glasgow, United Kingdom, 2002 – 2003 dan sebagai *Head of Social and Welfare Department* di Indonesian Student Association (PPI) United Kingdom, di tahun 2003 – 2004.

Beliau merupakan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 1 Juni 2015.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-02/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal Pemberian Izin Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda.

- c. Shaifurrokhman Mahfudz, Lc, M.Sh.
menyelesaikan gelar Master of Sharia (M.Sh) bidang *Islamic Political Science* dari Academy of Islamic Studies University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 2007, setelah sebelumnya beliau lulus dari Faculty of Islamic Law and Jurisprudence Al-Azhar University Cairo tahun 1999. Pada tahun 2001 - 2011, menjadi dosen tetap di Muhammadiyah Islamic College, Singapura, menjadi dosen di Institute Technology of Ibnu Sina, Kuala Lumpur, pada tahun 2001 – 2006, dan dosen di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 2006-2007, serta sebagai *Senior Lecturer* di Tazkia University College of Islamic Economics di sentul, Bogor dengan mata kuliah Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Sosiologi Hukum Islam dan Fundamental Ekonomi Islam.

Beliau merupakan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 1 Juni 2015.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 17 November 2017 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Shaifurrokhman Mahfudz..

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Dra. Sarmiati, M.M., selaku *Capital Market Services Head* PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa No. SK. 168/DIRBM-ISN/15 tanggal 29 Desember 2015, Sri Budiasih Purwandari selaku *Marketing & Processing Head* PT Bank Mega Tbk, yang ditunjuk melalui Surat Kuasa No. SK. 169/DIRBM-ISN/15 tanggal 29 Desember 2015, dan Deny P. Sianturi selaku *General Custody Head* PT Bank Mega Tbk yang ditunjuk melalui Surat Kuasa No. SK. 170/DIRBM-ISN/15 tanggal 29 Desember 2015.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Asia Raya Kapital pertama kali didirikan dengan akta Pendirian Nomor 27 tanggal 05 September 2013, dibuat di hadapan haji Bambang Suprianto, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-48913.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 18 September 2013, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan Nomor 09.03.1.66.96370 tanggal 23 Januari 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 122231 tanggal 27 September 2013 Tambahan Nomor 78.

PT Asia Raya Kapital adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.04/2014 tanggal 29 Desember 2014.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Asia Raya Kapital pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tri Agung Winantoro
Direktur : Wisnuaji Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Syafii Antonio
Komisaris : Siswadi
Komisaris : Wisnu Wardhana

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Asia Raya Kapital didukung oleh Tenaga Profesional yang handal dan berpengalaman di bidang Pasar Modal khususnya di Industri Manajemen Investasi. Prinsip Syariah diterapkan dalam pengelolaan perusahaan serta dalam pengelolaan investasi yang diterbitkan.

Didukung Tim Manajemen dan seluruh karyawan yang memiliki skill yang kuat, pengetahuan yang luas serta loyalitas yang tinggi PT Asia Raya Kapital akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk seluruh pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Saat ini PT Asia Raya Kapital tidak terafiliasi dengan Pihak manapun.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490. Terakhir anggaran dasar tersebut diubah dengan akta nomor 22 tertanggal 12 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Maret 2018 Nomor : AHU-AH.01.03-0116399. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 23 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0117905 tanggal 21 Maret 2018.
- b. PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 49 tahun, dengan total asset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 82,29 triliun.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2017 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 364 Cabang.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 57,79 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Asia Raya Kapital.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- a. PT Para Bandung Propertindo
- b. PT Televisi Transformasi Indonesia
- c. PT Bank Mega Syariah
- d. PT Mega Capital Sekuritas

- e. PT Asuransi Umum Mega
- f. PT Trans Coffee
- g. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
- h. PT Trans Studio
- i. PT Trans Fashion Indonesia
- j. PT Trans Kalla Makassar
- k. PT Trans Ice
- l. PT Mega Central Finance
- m. PT CT Agro
- n. PT Mega Auto Finance
- o. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.
- p. PT Vaya Tour
- q. PT Metropolitan Retailmart
- r. PT Mega Asset Management
- s. PT Carrefour Indonesia
- t. PT Mega Capital Investama
- u. PT Agranet Multicitra Siberkom
- v. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
- w. PT Bank Sulut
- x. PT Trans Burger

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah serta dapat berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
- ii. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- iii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iv. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b meliputi:

- i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- vi. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (a). Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b). Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek Syariah derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada setiap saat
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA

RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri. Sesuai dengan kebijakan investasinya, ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

1. Bilamana dalam portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka :
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - a. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH; dan/atau
 - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir 1) di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 2) di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat :
 - 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan - kekayaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH selain dalam rangka :
 - a. Pembersihan kekayaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 - b. Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung- renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan atau
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik mengenai larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, maka OJK berwenang untuk :
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sehingga Hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH bersih dari unsur non halal.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bagi hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bagi hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Setiap Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara otomatis telah melakukan diversifikasi investasi karena portofolio efek dari ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH merupakan kumpulan beberapa efek baik efek ekuitas, surat utang maupun instrumen pasar uang.

b. Dikelola Secara Profesional

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dikelola oleh tim pengelola yang profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Analisa efek yang mendalam dalam pemilihan efek untuk portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

c. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi

Setiap pemilihan efek yang menjadi portofolio dari ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Asia Raya Kapital yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional.

d. Transparansi Informasi

Pembukuan dan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih yang dilakukan terpisah oleh Bank Kustodian membuat investasi di ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH aman dan transparan hal ini tercermin dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang disampaikan secara harian dan transparan serta informasinya mudah didapat.

e. Kemudahan Investasi

Nilai investasi awal di ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH relatif rendah jika dibandingkan dengan berinvestasi pada instrumen lainnya.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan selalu melakukan pengawasan terhadap ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dan menjadi tempat konsultasi Tim Pengelola Investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH atas aspek investasi yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah.

Sedangkan risiko investasi dalam ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik didalam maupun diluar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berdampak pada kinerja emiten atau penerbit surat berharga atau pihak dimana ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH melakukan investasi.

b. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, Penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Risiko Turunnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh fluktuasi harga efek dalam portofolio, besarnya dividen/kupon/bunga yang diterima atau besar/kecilnya biaya yang harus dibayarkan oleh ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

d. Risiko Wanprestasi

PT Asia Raya Kapital akan berusaha memberikan hasil investasi yang terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH atau pihak lainnya yang berhubungan dengan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

e. Risiko Perubahan Peraturan

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH mendapat pernyataan yang Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH;
- i. Biaya asuransi (jika ada);
- j. biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan prospektus Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain, bila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
- d. Pajak - pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 2% Maks. 0,15%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan c. Semua Biaya Bank d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks.1% Maks.5% Jika ada Jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, setiap Pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

6. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

Dalam hal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.5. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.6. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 11.8. Dalam hal ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 11.7 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0686/AM-5223118/MS-AS-sk/V/2018

9 Mei 2018

Kepada Yth.

PT Asia Raya Kapital

Epiwalk Office Tower, Lt. 7 Unit A701-A702

Komplek Rasuna Epicentrum

Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12940

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Asia Raya Kapital berdasarkan Surat Direksi tertanggal 11 April 2018, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH No. 24 tanggal 4 Mei 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Asia Raya Kapital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Mega Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH tanggal 9 Mei 2018 yang

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0685/AM-5223118/MS-AS-sk/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan

pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dan dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum di Indonesia.

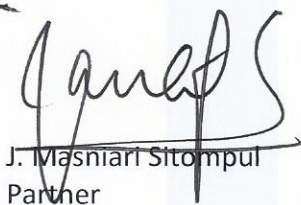
7. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.
8. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
9. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
10. Bank Kustodian telah mempunyai penanggung jawab syariah kegiatan di bidang keuangan syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah.
11. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
12. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
13. REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
15. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
16. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal

Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

17. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, *fotocopy* Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotocopy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Pemegang Unit Penyertaan Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank	:	PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendea
Rekening Atas Nama	:	REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
Nomor Rekening	:	01.074.00.11.01125.5

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH secara lengkap.

13.8. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai

Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

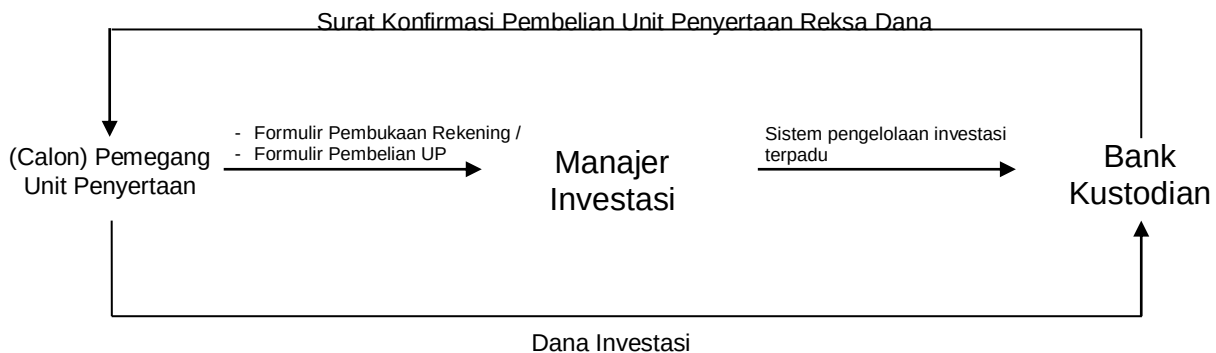
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN ASIA RAYA
SAHAM UNGGULAN SYARIAH

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Skema instruksi transaksi (calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH adalah sebagai berikut :

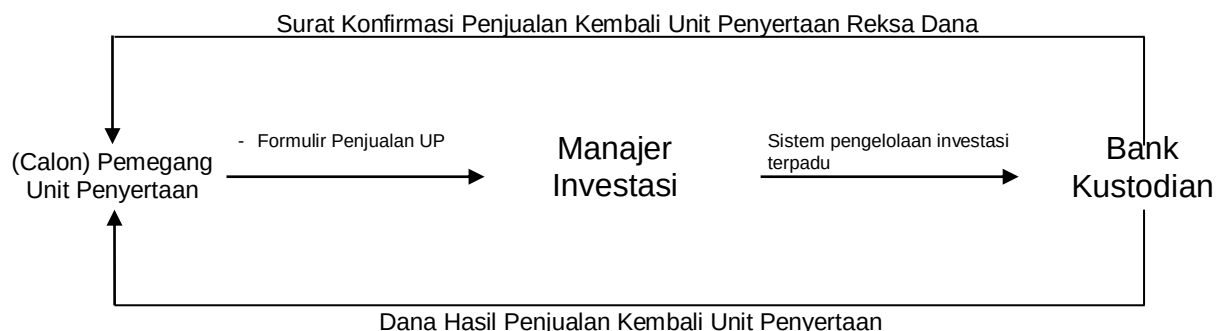


Keterangan Gambar :

- Untuk Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengisi Formulir Pembukaan Rekening diharuskan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening serta menyerahkannya kepada PT Asia Raya Kapital berikut kelengkapannya.
- Untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH setiap (Calon) Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi.
- Dana Investasi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana harus ditransfer ke rekening ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH yang ada di Bank Kustodian.
- Setiap Bukti Konfirmasi pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH akan dikirimkan oleh Bank Kustodian melalui surat elektronik dan/atau melalui jasa kurir ke alamat pemegang Unit Penyertaan.

16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Skema instruksi transaksi Pemegang Unit Penyertaan untuk Penjualan kembali Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH adalah sebagai berikut :



Keterangan Gambar :

- Setiap Instruksi penjualan kembali melalui formulir penjualan kembali yang dikirimkan kepada Manajer Investasi akan diteruskan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- Bank Kustodian akan mengirimkan Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan yang tercantum dalam Formulir pembukaan rekening.
- Bukti Konfirmasi hasil penjualan kembali akan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat elektronik dan/atau melalui jasa kurir ke alamat pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Asia Raya Kapital
Epiwalk, Lt. 7 Unit A701-A702
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Telepon: (62 21) 29941821
Faksimili: (62-21) 29912498

Bank Kustodian
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon : (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720

LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan

Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah

Untuk periode yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018

Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA
SAHAM UNGGULAN SYARIAH**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Direksi	-
II. Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2018	1
Laporan Laba / (Rugi) Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Di Atribusikan Kepada Pemegang Unit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	3
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	4
III. Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	5-11
IV. Laporan Auditor Independen	-

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
No. 200/DIRUT/ARK/III/2019/B**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **TRI AGUNG WINANTORO**
Alamat Kantor : Epicentrum Walk Office lantai 7 Unit A701 - A702, Kawasan Epicentrum,
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan
Alamat Domisili / : Jl. Sakura Raya Utama F/8 RT 001/017 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih,
Sesuai KTP Kota Bekasi 17423
Nomor Telepon : 021-29941821
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT Asia Raya Kapital

2. Nama : **Wisnuaji Wibowo**
Alamat Kantor : Epicentrum Walk Office lantai 7 Unit A701 - A702, Kawasan Epicentrum,
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan
Alamat Domisili / : Perum Aneka Elok Blok G. 4/1 RT 011 RW 009
Sesuai KTP Kel. Penggilingan, Kec. Cakung Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021-29941821
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT Asia Raya Kapital

Menyatakan :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Maret 2019


Tri Agung Winantoro
Direktur Utama


Wisnuaji Wibowo
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Samiarti
Jabatan : Capital Market Services Head
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A Jakarta
Nomor Telepon : 021 - 79175000
2. Nama : Deny P. Sianturi
Jabatan : General Custody Head
Alamat Kantor : Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A Jakarta
Nomor Telepon : 021 - 79175000

PT Bank Mega Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah, sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah, sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Maret 2019

PT Bank Mega Tbk




Sarmiati
Capital Market Services Head


Deny P. Sianturi
General Custody Head



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00027/2.0480/AU.1/09/0160-1/1/III/2019

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
PT ASIA RAYA KAPITAL

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah**, terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana Syariah Asia Raya Syariah Saham Unggulan Syariah** tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Jakarta, 21 Maret 2019



Drs. Heroe Pramono, CPA

Izin : AP.0160

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Dalam rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u> <u>(Rp)</u>
Aset		
Portofolio Efek		
Efek Pasar Uang	2d,3	41,049,673,100
Kas dan setara kas	4	8,743,899,850
Jumlah Aset		<u><u>49,793,572,950</u></u>
Kewajiban		
Hutang biaya	5	8,638,274,007
Hutang pajak	6	1,006,883
Jumlah Kewajiban		<u><u>8,639,280,890</u></u>
Aset Bersih		<u><u>41,154,292,060</u></u>
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	7	<u><u>37,945,567</u></u>
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan		<u><u>1,084,56</u></u>

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Dalam rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u> <u>(Rp)</u>
Pendapatan Investasi		
Bagi hasil	2e	-
Total Pendapatan Investasi		<u>-</u>
Beban Investasi		
Pengelolaan Investasi	2e,8	90,553,419
Kustodian	2e,9	6,790,381
Lain-Lain	10	121,532,482
Total Beban Investasi		<u>218,876,282</u>
Pendapatan Investasi - Bersih		<u>(218,876,282)</u>
Laba (Rugi) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi		
Laba (Rugi) yang Telah Direalisasikan	11	1,536,807,334
Laba (Rugi) yang Belum Direalisasikan	12	416,105,971
Laba Investasi yang Telah dan Belum Direalisasikan - Bersih		<u>1,952,913,305</u>
Kenaikan/Penurunan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi sebelum Taksiran Pajak Penghasilan		<u>1,734,037,023</u>
Taksiran Pajak Penghasilan	13	-
Kenaikan/Penurunan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi setelah Taksiran Pajak Penghasilan		<u>1,734,037,023</u>

Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DI ATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

(Dalam rupiah)

	2018 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih dari Aktivitas Operasi	
Pendapatan Investasi - Bersih	(218,876,282)
Laba (Rugi) yang Telah Direalisasikan	1,536,807,334
Laba (Rugi) yang Belum Direalisasikan	416,105,971
Taksiran Pajak Penghasilan	-
Jumlah kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi	1,734,037,023
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	
Penjualan unit penyertaan	47,741,000,000
Pembelian kembali unit penyertaan	(8,320,744,964)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	39,420,255,036
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	41,154,292,060
Aset Bersih pada Awal Periode	-
Aset Bersih pada Akhir Periode	41,154,292,060

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
(Dalam rupiah)

	2018 (Rp)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1,734,037,023
Penyesuaian untuk :	
Taksiran Pajak Penghasilan	-
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	1,734,037,023
(Kenaikan)/Penurunan Aset	
Portofolio	(41,049,673,100)
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban	
Hutang biaya	8,638,274,007
Hutang pajak	1,006,883
Jumlah Kas yang Tersedia dari Operasi	(30,676,355,187)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Transaksi dengan pemegang unit	39,420,255,036
Jumlah Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	39,420,255,036
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-
Jumlah Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan	-
Kenaikan / (penurunan) Bersih Kas	8,743,899,850
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	8,743,899,850

*Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan ini*

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

1. Umum

Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 dan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah dengan keputusan No. KEP-43/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kemudian Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan menghimpun dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam aturan ini terdapat penambahan ketentuan dari peraturan sebelumnya. Tujuan diterbitkannya aturan ini untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah khususnya paket kebijakan jilid V dan jilid XI mengenai Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana adalah kontrak antara PT Asia Raya Kapital yang berkedudukan di Epicentrum Walk Office 7th Floor, Suite A701-A702, Rasuna Epicentrum Area, Jl. H.R Rasuna Said - Jakarta 12940 sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Menara Bank Mega Lt. 16 Jl. Kapten Tendean No. 12-14A Jakarta 12790 sebagai Bank Kustodian yang dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 04 Mei 2018 dihadapan Notaris Ny. Leolin Jayayanti S.H, Notaris di Jakarta. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Keputusan Ketua OJK nomor: S-599/PM.21/2018 tanggal 05 Juni 2018.

Tujuan investasi Reksa Dana, sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal melalui penempatan pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri.

Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan pada masa penawaran. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) pada masa penawaran.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK 50 mengenai penyajian instrument keuangan, PSAK 55 mengenai pengukuran dan penilaian instrument keuangan, serta PSAK 60 mengenai pengungkapan instrument keuangan, dan Peraturan OJK No.VII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua OJK No.Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004.

Laporan perubahan Nilai Aset Bersih menyajikan perubahan dalam kekayaan bersih dari aktivitas Reksa Dana, meliputi aktivitas operasi dan transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

c. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

d. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dinyatakan dalam sebesar nilai pasar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan OJK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua OJK No.Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai wajar pasar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan efek, perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehannya.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban - lanjutan

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasikan disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*. Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Faktor Resiko Instrumen Keuangan.

1 Resiko pasar, terdiri dari :

a. Resiko mata uang

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

b. Resiko suku bunga atas nilai wajar

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

c. Resiko harga

Resiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

2 Resiko kredit

Resiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

3 Resiko likuidasi atau resiko pendanaan :

Resiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Resiko likuidasi mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara tepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

4 Resiko suku bunga atau arus kas

Resiko dimana arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

2. Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Taksiran Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-147/PJ/2003 tanggal 13 Juni 2003, tentang pajak Pajak Penghasilan atas Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Para Investornya, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali laba (rugi) atas portofolio obligasi, merupakan objek final dan atau bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 09 Februari 2009, dan kembali mengalami perubahan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2014, tentang Pajak Penghasilan berupa bunga atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan sebesar : 1). Dihapuskan 2). 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 3). 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008, diatur bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian peredaran bruto Reksa Dana terdiri dari jumlah bruto pendapatan investasi dan jumlah realisasi penjualan bruto investasi Reksa Dana (bukan laba/rugi realisasi bersih investasi).

3. Portofolio Efek

Investasi dalam efek terdiri dari :

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	Kode Saham	2018		%
		Nilai Nominal	Harga Pasar	
		atau Rp	Nilai Wajar Rp	
Ordinary Shares :				
PT Bumi Teknokultura Unggul, Tbk	BTEK	4,991,248,900	5,602,500,000	13,61%
PT Cahayasakti Investindo Sukses,	CSIS	3,795,000,000	3,634,000,000	8,83%
PT Hotel Mandarin Regency, Tbk	HOME	1,138,500,000	1,334,000,000	3,24%
PT Kimia Farma (persero), Tbk	KAEF	4,829,534,998	4,732,000,000	11,50%
PT Laguna Cipta Griya, Tbk	LCGP	2,058,064,986	2,092,428,000	5,08%
PT Sanurhasta Mitra, Tbk	MINA	3,939,000,000	3,867,250,000	9,40%
PT Hanson International, Tbk	MYRX	5,352,556,700	5,597,272,100	13,60%
Saldo dipindahkan		26,103,905,584	26,859,450,100	65,26%

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

3. Portofolio Efek - lanjutan

Investasi dalam efek terdiri dari :

Keterangan	Kode Saham	2018		%
		Nilai Nominal	Harga Pasar	
		atau Rp	Nilai Wajar Rp	
Saldo pindahan		26,103,905,584	26,859,450,100	65,26%
PT Ayana Land International, Tbk	NASA	660,000,000	671,000,000	1,63%
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk	NIKL	3,249,056,972	3,025,800,000	7,35%
PT Pembangunan Perumahan (pers)	PTPP	2,270,106,738	2,512,921,000	6,11%
PT Rimo Catur Lestari, Tbk	RIMO	5,194,651,680	4,781,322,000	11,62%
PT Pikko Land Development, Tbk	RODA	1,815,300,000	1,914,380,000	4,65%
PT Sitara Propertindo, Tbk	TARA	1,340,546,153	1,284,800,000	3,12%
Jumlah		40,633,567,127	41,049,673,100	99,74%

4. Kas dan setara Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Mega, Tbk untuk periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8.743.899.850,-.

5. Hutang Biaya

	2018 (Rp)
Jasa pengelola investasi	54,376,684
Jasa kustodian	4,153,392
Jasa audit	16,500,000
Lainnya	716,711
Pembelian saham	8,562,527,220
Jumlah	8,638,274,007

6. Hutang pajak

	2018 (Rp)
Hutang PPh ps1 23	1,006,883
Jumlah	1,006,883

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

7. Unit Penyertaan

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemodal pada 31 Desember 2018 sebesar 37.945.567 Unit Penyertaan.

8. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan jasa pengelolaan kepada PT Asia Raya Kapital sebagai Manajer Investasi sebesar maximum 2% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian. Jumlah beban pengelolaan investasi untuk periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 90.553.419,-.

9. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa kepada PT Bank Mega, Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian yang dibayarkan pada akhir tiap bulan masing-masing sebesar maximum 0.15% per tahun dari Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian. Jumlah beban bank kustodian untuk periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.790.381,-.

10. Beban Lain-lain

	2018 (Rp)
Beban audit	16,500,000
Beban overhead	1,344,609
Beban broker	103,687,873
Jumlah	121,532,482

11. Keuntungan/(Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan/(kerugian) atas portofolio saham yang telah direalisasi untuk periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.536.807.334,-.

12. Keuntungan/(Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan/(kerugian) atas portofolio saham yang belum direalisasi untuk periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 416.105.971,-.

REKSA DANA SYARIAH ASIA RAYA SAHAM UNGGULAN SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

13. Pajak Penghasilan

Akun ini terdiri atas taksiran pajak penghasilan dengan rincian sebagai berikut :

	2018 (Rp)
Hasil usaha sebelum taksiran pajak	1.734.037.023
Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak :	
Bagi hasil obligasi	-
Penghasilan yang pajaknya bersifat final :	
(Keuntungan) / kerugian yang telah direalisasikan atas penjualan saham	(1.536.807.334)
Koreksi negatif :	
(Keuntungan) / kerugian yang belum direalisasikan periode berjalan	(416.105.971)
Koreksi positif :	
Beban yang tidak dapat dikurangkan :	
Biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final	115.188.409
Biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak	103.687.873
Penghasilan kena pajak	-
Pajak terhutang (tarif umum pasal 17)	-
Jumlah pajak penghasilan	-
Kredit pajak	-
PPh pasal 25	-
PPh pasal 23	-
Pajak Terutang (Lebih Bayar)	NIHIL

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Penghasilan Reksa Dana Syariah Asia Raya Saham Unggulan Syariah terdiri atas bunga dan diskonto obligasi serta bunga deposito yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima. Reksa Dana yang terdaftar pada OJK, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari OJK diperoleh. Sedangkan bunga deposito berdasarkan PP No. 131 tahun 2000 dikenakan PPh Final sebesar 20%.

14. Penyelesaian Laporan Keuangan

Pihak Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 21 Maret 2019.



PT ASIA RAYA KAPITAL

Epicentrum Walk Office, Lantai 7 Suite A701-A702
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62-21) 29941821
Faksimili : (62-21) 29912498
Email : customer.care@arkapital.com
www.arkapital.com